

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 4.1.1 Letak Geografis desa Puday

Desa Puday merupakan daerah yang memiliki topografi dataran tinggi. Sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia.

**Tabel I. Batas dan Wilayah Desa**

No	BATAS WILAYAH DESA
1.	Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Kasukia
2.	Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Anggadola
3.	Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Lambangi
4.	Sebelah Barat, berbatasan dengan Wonggeduku/Tobimeita

**Sumber Data:** Sekretaris Desa Puday Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe

Desa Puday berada dalam ruang lingkup kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara. Jarak desa Puday dengan ibu kota Kabupaten Konawe adalah 14 km, sedangkan jarak dengan ibu kota provinsi Sulawesi Tenggara adalah 58 km, dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua maupun roda empat. (Sumber Data: Sekretaris Desa Puday Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe)

##### 4.1.2 Data Monografi

Berdasarkan data dari pemerintah desa Puday, penduduk di wilayah ini terdiri dari 3 dusun dengan total jumlah penduduk yaitu 1.054 jiwa dengan perincian sebagai berikut:

**Tabel II. Jumlah Penduduk**

No	KEPENDUDUKAN	JUMLAH
1.	Laki-Laki	490
2.	Perempuan	564
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.054</b>

**Sumber Data:** Sekretaris Desa Puday Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe

**Tabel III. Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun**

No	DUSUN	JUMLAH
1.	Dusun 1	794
2.	Dusun 2	691
3.	Dusun 3	511

**Sumber Data:** Sekretaris Desa Puday Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe

#### 4.1.3 Keadaan Sosial Keagamaan

Ditinjau dari sisi agama dan kepercayaan masyarakat di Desa Puday dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel IV. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepercayaan**

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	100% (1.054)
2.	Kristen Protestan	0%
3.	Kristen Katolik	0%
4.	Hindu	0%
5.	Budha	0%

**Sumber Data:** Sekretaris Desa Puday Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe

#### 4.1.4 Jumlah Suku

Hampir Sebagian masyarakat di Desa Puday adalah mayoritas Suku Tolaki dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V. Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku**

No	Suku	Jumlah (Jiwa)
1.	Tolaki	99,8% (1.052)
2.	Bugis	0,2% (2)
3.	Bali	0%
4.	Jawa	0%
5.	Muna	0%
	<b>Jumlah</b>	1.054

**Sumber Data:** Sekretaris Desa Puday Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe

#### 4.1.5 Keadaan Ekonomi Penduduk

Berikut data jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian:

**Tabel VI. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian**

Tani	Pedagang	Tukang Kayu	Pns/Tni/Polri	Tukang Batu	Lain-Lain
513	19	4	79	6	415

**Sumber Data:** Sekretaris Desa Puday Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe

## 4.2 Hasil dan Pembahasan

### 4.2.1 Prosesi dan Falsafah Benda dan Alat pada *Mosehe Ndepokono*

Masyarakat desa Puday Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe, hingga saat ini masih mengikuti kebiasaan orang Tolaki terdahulu yaitu melaksanakan ritual *mosehe* salah satunya yaitu *mosehe ndepokono*. Ritual ini dilaksanakan karena terjadinya konflik antara dua individu yang saling berselisih

dan ingin menyambung kembali tali silaturahmi (Hasil wawancara dengan sekretaris desa Puday yaitu Yusril)

Pernyataan tersebut diperkuat oleh (Hasil wawancara dengan tokoh adat desa Puday Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe, yakni Abdul Kahar Liambo).

“Ritual ini dilaksanakan karena sebab-sebab tertentu antara lain adanya dua pihak yang berselisih paham (teposala) dengan mengeluarkan kata sumpah menyumpah yang mengarah pada putusnya tali silaturahmi secara total. Oleh karena itu, apabila kedua belah pihak ingin membangun kembali hubungan keluarga dengan baik, maka wajib melaksanakan *mosehe* sebagai tanda tersambungannya kembali tali silaturahmi, menawarkan/mensucikan dari segala ucapan sumpah yang pernah diucapkan dan untuk menghindari terjadinya bala yang akan menimpah pelaku atau kerabat terdekat.”

Informan lain, mengungkapkan bahwa berdasarkan keyakinan orang-orang Tolaki di Kabupaten Konawe, bahwa apabila terjadi konflik antara keluarga dengan mengucapkan kata sumpah, kemudian tidak mengindahkan tuntutan adat yaitu melaksanakan upacara *mosehe*, hal ini dapat mengakibatkan meninggalnya seseorang dengan lebih cepat ataupun senantiasa selalu mengalami kesusahan dalam kehidupan mereka. (Hasil wawancara dengan tokoh adat desa Puday yakni Abdul Kahar Liambo) mengungkapkan bahwa:

“Bagi Masyarakat Tolaki di Desa Puday ini, jika terjadi konflik antara dua pihak dengan mengucapkan sumpah maka sumpah itu harus ditawarkan melalui ritual *mosehe ndepokono*, karena jika tidak maka akan terjadi bala atau kesialan dalam hidup yang juga akan menimpah kerabat terdekat.” (Wawancara pada tanggal 8 Mei 2023).

Seperti yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, Secara terminologi *mosehe* adalah pensucian diri, juga sebagai pensucian kelompok anggota masyarakat, apabila pernah terjadi sesuatu musibah atau bencana yang memalukan yang dapat merusak citra atau martabat suku Tolaki pada umumnya

(Basaula Tamburaka, 2015: 85). Mosehe juga bermakna upacara pensucian diri karena melanggar adat (Abdurrauf Tarimana, 1989: 236).

Benda-benda dan alat upacara yang menjadi persyaratan dilaksanakannya ritual *Mosehe Ndepokono* pada dasarnya terbagi atas kategori kurban, benda/alat, pelaksana dan tata cara pelaksanaan.

Mengacu pada (Hasil wawancara dengan tokoh adat desa Puday yaitu Abdul Kahar Liambo) yang mengungkapkan:

“Orang Tolaki mengenal berbagai jenis kurban sebagai persyaratan ritual Mosehe Ndepokono, seperti telur, ayam, kerbau, sapi dan kambing, pada berat/ringannya kesalahan yang dilakukan atau malapetaka yang hendak ditolak. Sementara itu, Abdul Kahar Liambo (tokoh adat desa puday) menjelaskan ayam putih sebagai kurban dalam ritual mosehe ndepokono. Di dalam Ritus Konawe, kurban dalam ritual Mosehe Ndepokono direkonstruksikan dengan lebih sempit, yaitu hanya ayam putih sebagai simbol tumbal atau pengganti nyawa, darahnya bercecer mengusir sesal.” (Wawancara pada tanggal 18 Mei 2023).

Dalam upacara adat mosehe suku Tolaki Abdul Kahar Liambo (tokoh adat desa puday) dalam wawancaranya, menerangkan bahwa dalam prosesi adat *mosehe ndepokono* berlaku aturan-aturan yang layaknya syarat dan rukun maksudnya sebelum prosesi adat *mosehe* dimulai, maka oleh tokoh adat menyiapkan seperangkat adat yang dibutuhkan dengan keanekaragaman yang mempunyai arti tersendiri. Dalam hal ini kelengkapan adat mempunyai 4 komponen yakni alat, pelaku, tempat dan waktu, doa dan pihak-pihak yang terlibat.

#### 1) Waktu

Waktu yang baik dalam melaksanakan suatu upacara adalah hari-hari yang dianggap baik, yakni: *mo'oru-orumbusu* (pagi menjelang matahari terbit), *telala oleo* (matahari mulai naik), *larumorambi'i tonga oleo* (menjelang

tengah hari), *kiniwia* (sore menjelang malam), *mombu'u wingi* (permulaan malam), *mata loso* (hari bulan purnama), *tombarakawe* (hari bulan keempat), *tombara tindo* (hari bulan kedelapan), *tomba o'mehe* (hari bulan ke enambelas), dan mata *nde'ue* (hari bulan kedua puluh empat). Namun *mosehe ndepokono* ini dilaksanakan pada waktu *telala oleo* (matahari mulai naik) karena *mosehe* ini lebih baik dilaksanakan pada pagi hari. Hal ini dilakukan pagi hari karena masih sejuk, dingin, karena tujuan *mosehe* itu sendiri adalah mendinginkan apa yang dianggap panas, menawarkan segala sumpah dan mendamaikan orang yang berkonflik. (Abdul Hafid dan Raodah, 2018: 43).

## 2) Tempat

Tempat melaksanakan upacara yang baik menurut kepercayaan suku tolaki yakni: *I laika* (di rumah), *I Koburu* (di kubur), *I tonga nggambo* (di tengah kampung), *I puheni Owuta* (dipusat tanah), *I ahoma* (di hutan), *I pu'u nggasu* (dibawah pohon), *I kumapo* (di gua), dan *I ala* (di sungai). Namun tempat pelaksanaan *mosehe ndepokono* ini dilaksanakan dirumah yang bersangkutan. *Mosehe* yang dilaksanakan dirumah, ada yang dilaksanakan didalam rumah dan ada yang melaksanakan diluar rumah. Namun pada *mosehe ndepokono* ini dilaksanakan diluar rumah, (Abdul Hafid dan Raodah, 2018: 43)

## 3) Bahan dan Peralatan

Alat atau benda yang digunakan saat upacara adat *mosehe ndepokono* meliputi: seekor ayam putih yang akan dikorbankan, *kalosara* (yang

berbentuk angka 8), batang pisang, *iwoi dan osere* (air dan cerek), *oduku* (nyiru), sebilah pisau, kapur, daun sirih dan buah pinang.

#### 4) Doa

*Pondotonao* (doa) dalam *mosehe* merupakan unsur yang penting karena merupakan suatu permohonan kepada Yang Maha Kuasa agar konflik yang terjadi dapat didamaikan. Doa-doa ini diucapkan oleh *mbusehe* yang memiliki makna dari doa yang diucapkan di atas, adalah memohon kepada Yang Maha Kuasa agar *mbusehe* diridhoi untuk melakukan pendamaian dari pihak-pihak yang sedang terlibat. (Abdul Hafid dan Raodah, 2018:44) Adapun doa yang dibacakan oleh *mbusehe* pada saat *mosehe* dilakukan yaitu berbunyi:

*Aso, ruo, tolu, omba*

*Tabeamu kaasi ombu ndolea iwawo Sangia*

*La motudui laa motuha'i sapano Tolaki*

*Ulaa sumehei mosehe salanggono*

*Nolaa teposala penao ronga o'ati*

*Mbeakopo teposepe duluka tepolalo mata ndaawu*

*Satuduno sara laa'i tepokono laa'i tetewei*

*Mbeakopo iwoi laa oti laa buso kepo'iye*

*Penao anonggota meambo ta tepokono*

**Artinya:**

*Satu, dua, tiga, empat*

*Kubermohon kepadamu tuhan juru bicara diatas dewa*

*Sedang meletakkan menurunkan ajaran adat Tolaki*

*Yang sedang membenci mendamaikan perselisihan*

*Sedang berselisih hati dan perasaan*

*Sedangkan saling pukul ucapan tak bertemu mata parang*

*Bila turun adat langsung baikan langsung tawar*

*Sedangkan air sedang surut dapat pasang*

*Apalagi hati tak mungkin tak akan baikan*

Secara umum, mantra diatas mengandung pengertian bahwa *mbusehe* yang berkedudukan sebagai hamba pemohon pertolongan atas perselisihan yang terjadi agar dapat didamaikan dengan izin tuhan. Sebelum agama islam dikenal dengan orang Tolaki, mereka mempercayai *o'ombu* yaitu yang disembah atau yang dipuja. *o'ombu* dipercaya sebagai pencipta jagat raya dan seisinya. Ia disembah melalui para dewa sebagai perantara. Dewa-dewa tersebut dipuja berdasarkan kedudukan dan tempat bersemayamnya disemesta. (Aris Badara dan Sri Suryana Dinar, 2020: 32).

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, sebelum masuknya Islam dikalangan masyarakat etnik Tolaki yang dibawah oleh para mubalig Islam asal Ternate, Bone, Buton, Luwu, Wawonii, Tiworo, dan Bugis, leluhur orang Tolaki pada umumnya menganut agama kepercayaan animisme dan dinamisme percaya kepada roh-roh dan *sangia* (para dewa). Masyarakat Tolaki mempunyai kepercayaan bahwa alam semesta ini dihuni oleh dewa-dewa (*sangia*) yaitu



*sangia Mbuu* (dewa utama) sebagai pencipta alam semesta, *sangia wonua* (dewa pemelihara alam semesta), *sangia mokora* yaitu dewa pemusnah yang menghancurkan segala sesuatu bila terjadi pelanggaran manusia.

Selain ketiga *sangia* atau dewa tersebut masyarakat Tolaki percaya pula adanya *sangia-sangia* lainnya (Basrin Melamba, dkk, 2013: 267). yaitu:

- 1) *Sangia I'losoano* oleo yaitu dewa yang berkuasa di ufuk timur
- 2) *Sangia I'tepuliano* oleo yaitu dewa yang berkuasa di ufuk barat
- 3) *Sangai I'puri wuta* yaitu dewa yang berkuasa di perut bumi
- 4) *Sangia I'puri tahi* yaitu dewa yang berkuasa didasar laut
- 5) *Sangia I'puri lahuene* yaitu dewa yang berkuasa di atas langit

Suku Tolaki mempercayai bahwa *sangia* dapat menentukan perjalanan hidup manusia. Hubungan antara yang mati dan hidup harus tetap dipelihara karena denganya akan tercipta kesejahteraan dan kesuburan. Namun sebaliknya jika keharmonisan dua alam tidak baik maka dipercaya akan mendatangkan bencana, seperti penyakit *ohaki* atau *obala* (bencana abala), atau bahkan kematian (*mateaha*).

Berdasarkan sejarah lokal bahwa sebelum masuknya agama Islam di Kerajaan Konawe sekitar abad XVII yang dibawa oleh Opu Daeng Masaro, maka masyarakat suku Tolaki pada saat itu masih menganut kepercayaan animisme dan dinamisme yang artinya percaya terhadap benda-benda yang mengandung roh serta memuja barang-barang kuno, sehingga menifestasi dari kepercayaan tersebut membuat masyarakat Konawe (suku Tolaki) pada masa lampau mengenal adanya 3 Dewa (*Sangia*) yang mempunyai etventis sendiri, antara lain:

- 1) *Sangia Mbuu*, yang dikenal sebagai pencipta bumi dan isinya.

- 2) *Sangia Ndudu*, sebagai pemelihara bumi dan isinya,
- 3) *Sangia Molowu*, sebagai pemusnah dan penghancur.

Dari ketiga Dewa atau *Sangia* tersebut sangat dihormati dan ditakuti, sehingga kalau *Sangia* murka maka akan terjadi sesuatu, karena mereka mempunyai kekuatan supranatural. Akan tetapi sejak akhir abad XVII setelah Raja Ladumaa (*Sangia Nibandera*) memeluk agama Islam, maka Islam sangat mempengaruhi budaya *mosehe* yang mana budaya tersebut mengalami perubahan dan dimodifikasi menjadi bernuansa Islami. (Abdul Hfid dan Raodah, 2018: 42).

#### 5) Pihak yang Terlibat

Pelaku meliputi pembawa pertikaian, *mbusehe* (dukun), *toono mogere* (penyembelih hewan kurban), *o'ima* (imam), *mboawoy* (panitia pelaksana) dan kerabat dari pelaku pertikaian. Setiap unsur memiliki peran dalam kegiatan dalam ritual *mosehe wonua*. berikut peran dan kegiatan perangkat adat dalam ritual tersebut:

- a. *Mbusehe* (dukun), sebagai pelaksanaan *mosehe ndepokono* ini peran *mbusehe* adalah menyampaikan permohonan izin kepada pelaku *mosehe* untuk melakukan ritual *mosehe* dengan menggunakan media yang disebut dengan kalosara dan membacakan doa permohonan kepada Tuhan pencipta alam.
- b. *To'ono Mogere* (penyembelih hewan kurban) dalam pelaksanaan *mosehe ndepokono* berperan untuk menyembelih hewan kurban.
- c. *O Imaa* (Imam) berperan membaca doa dalam ritual pada saat penutupan kegiatan *mosehe ndepokono*.

- d. *Mbuaway* (panitia) dalam ritual *mosehe wonua* berperan sebagai orang yang mengurus segala perlengkapan yang digunakan pada saat ritual. (Abdul Hafid dan Raodah, 2018: 44).

#### **4.2.1.1 Prosesi Pelaksanaan Tradisi *Mosehe Ndepokono***

Pelaksanaan ritual *mosehe ndepokono* terdapat beberapa tahapan atau langkah-langkah yang harus dilakukan. Berikut ini adalah deskripsi penulis sendiri tentang jalannya ritual *mosehe ndepokono* yang telah penulis dapatkan melalui wawancara langsung pada tanggal 9 Mei 2023 di Desa Puday Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe.

*Mosehe ndepokono* pernah diselenggarakan oleh dua belah pihak yang saling berselisih akibat terjadinya sumpah menyumpah yang pernah diucapkan dan akan ditawarkan melalui ritual *mosehe ndepokono*. Ritual ini dilaksanakan di kediaman pihak yang berselisih dengan menghadirkan tokoh adat, tokoh agama kepala desa, pihak yang bersangkutan beserta keluarga dan juga *mbusehe* selaku pembaca mantra (doa). (Hasil wawancara dengan tokoh agama desa Puday yaitu Amrin Doria).

Pembuka kegiatan diawali dengan menyiapkan ornamen lengkap yaitu *kalosara*, *oduku* (nyiru), *iwoi dan osere* (air dan cerek), pisau dan batang pisang sambil menunggu *mbusehe* melakukan pembersihan hewan kurban/ayam putih. Setelah pembersihan hewan kurban barulah dimulai proses ritual *mosehe ndepokono* yang dipimpin langsung oleh *mbusehe* dengan menggunakan air dicerek dan batang pisang, buah pinang, daun sirih dan kapur yang disimpan di atas wadah atau biasa disebut dengan nyiru. Sebelum *mbusehe* membacakan mantra atau doa *mosehe*, pelaku ritual diberikan daun sirih yang telah dilipat yang

berisikan kapur dan buah pinang untuk dipegang dan *mbusehe* membacakan mantra-mantranya. Setelah membaca mantra-mantra, kemudian memercikkan air ke kepada pelaku *mosehe* yang konon katanya menurut masyarakat setempat akan mendapatkan keberkahan. Kemudian pelaku *mosehe* harus menginjakkan kaki diatas batang pisang dan kemudian disirami oleh air, Setelah prosesi tersebut, barulah imam melakukan menyembelih hewan yang dikorbankan yaitu ayam putih. Setelah penyembelihan dilakukan, imam kemudian menutup kegiatan ritual *mosehe ndepokono*. Setelah kegiatan berakhir, sisa air didalam cerek harus diberikan untuk para keluarga. Air tersebut digunakan untuk membasuh wajah yang terlibat dalam upacara tersebut agar terhindar dari bala. (Hasil wawancara dengan tokoh adat Desa Puday yaitu Abdul Kahar Liambo).

Peneliti melihat poin-poin di atas menunjukkan bahwa kebersamaan dan kebahagiaan yang dirasakan masyarakat berebut air ritual *mosehe ndepokono* memang benar-benar ada, berbanding lurus dengan kebahagiaan arwah-arwah nenek moyang yang menyaksikan, karena masyarakat diharuskan untuk berebutan air yang telah disimpan di wadah yang sama dan merupakan salah satu ritual terakhir yang dianggap sangat berkesan agar sebagai manusia tidak saling bermusuhan satu sama lain, mengambil keberkahan dan dapat memupuk tali silaturahmi.

#### **4.2.1.2 Makna Filosofi Alat dan Bahan yang Digunakan**

Dalam pelaksanaan *mosehe ndepokono* diperlukan perlengkapan ritual yaitu satu ekor ayam putih, *kalosara* yang berbentuk angka 8 (kalo hoalu), batang pisang, *iwoi dan osere* (air dan cerek), kapur, daun sirih dan buah pinang.

Pengadaan berbagai bahan *mosehe* tersebut mengandung makna-makna tertentu, adalah sebagai berikut:

1) Ayam Putih

Penggunaan ayam putih sebagai kurban dalam *mosehe*, mengandung makna putih, suci, dan bersih. Artinya setelah *mosehe*, hati mereka yang terlibat suatu konflik akan menjadi putih, bersih, dan suci, tidak lagi menyimpan dendam dan konflik. Adapun darah dari hewan kurban tersebut dimaknai sebagai simbol pengganti darah dari mereka yang berkonflik.

2) *Kalo hoalu*

*Kalo hoalu* yaitu *kalosara* yang berbentuk angka 8 yang memiliki arti menyatukan kembali dua belah pihak yang saling berselisih. Karena bentuk angka delapan memiliki dua lingkaran yang saling menyatuh/tidak terputus.



3) Batang pisang

Bagi masyarakat Tolaki batang pisang merupakan tumbuhan yang mengandung air sehingga batang pisang tersebut selalu dirasakan dingin. Hal ini sesuai dengan tujuan dari *mosehe* itu sendiri, yakni untuk

mendinginkan suasana yang berkonflik yang dianggap oleh masyarakat Tolaki sesuatu yang panas.

4) *Iwoi dan osere* (air dan cerek)

Air digunakan untuk menyiram seluruh bahan *mosehe*, karena mereka meyakini bahwa air sifatnya dingin, sejuk dan melarutkan serta membawa segala yang dilaluinya. *Mosehe* dalam upaya menyelesaikan konflik, di mana air itu mempunyai makna tersendiri yaitu dapat mendinginkan dan melarutkan konflik, sehingga hubungan antara pihak-pihak yang terlibat konflik menjadi damai dan bersih dari segala prasangka-prasangka buruk. Wadah yang digunakan untuk menyimpan air adalah sebuah cerek, agar proses penyiraman air lebih praktis.

5) Kapur, daun sirih dan buah pinang

Dalam berbagai prosesi adat yang dilakukan oleh orang Tolaki termasuk dalam setiap ritual *mosehe* dan jenis *mosehe* apa saja, daun sirih merupakan bahan utama yang harus selalu ada. Daun sirih yang dimaksud dalam upacara *mosehe* adalah daun sirih hutan dan bukan daun sirih biasa yang kerap digunakan dalam prosesi pernikahan. Penggunaan daun sirih hutan ini terkait dengan pemaknaan dari rasanya yang pedis dan pahit. Artinya bahwa daun sirih hutan ini melambangkan betapa pedis dan pahitnya dosa yang telah dilakukan manusia yang kemudian harus ditawarkan melalui *mosehe*. Dalam prosesi *mosehe*, daun sirih ini dipadukan dengan bahan lain yakni *owule* (kapur sirih) dan *inea* (pinang). Perpaduan ketiga bahan ini bermakna sebagai simbol kekeluargaan dan persatuan yang merupakan warisan dari leluhur orang Tolaki. Dan juga

merupakan simbol untuk menyatukan dua pihak yang terlibat konflik dalam ikatan kekeluargaan yang erat.

#### **4.2.2 Pandangan *Mashlahah Mursalah* Terhadap *Mosehe Ndepokono***

Islam merupakan agama yang fleksibel dan dinamis cocok untuk semua kalangan, untuk semua waktu dan kondisi. Islam juga sebenarnya mengatur tentang kehidupan bermasyarakat. Mengenai bermasyarakat, dalam fiqh tidak detail membahas mengenai cara bermasyarakat. Namun manusia diberikan akal agar dapat berfikir untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan dengan cara yang islami. Hukum islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat baik secara perorangan maupun bermasyarakat. (Ghozali Abdul Rahman, 2010: 13).

Fiqh memang tidak menjelaskan tentang *mosehe ndepokono*, tradisi ini hanya dijelaskan pada salah satu adat di Indonesia. Meskipun demikian, pada dasarnya adat yang sudah memenuhi syarat dapat diterima secara prinsip.

Tradisi *mosehe ndepokono* adalah salah satu tradisi yang pernah dilakukan oleh masyarakat di desa Puday kabupaten konawe dalam pelaksanaan pencabutan sumpah (berdamai). Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tradisi ini adalah tradisi yang diselenggarakan untuk menolak bala salah satunya yaitu dari perbuatan sumpah serapah.

Adapun ketika ditinjau dari segi keabsahannya, untuk mengidentifikasi apakah tradisi *mosehe ndepokono* bisa dikatakan absah atau tidak dari sudut pandang Hukum Islam, maka perlu dikaji dari segi tingkatan *daruriyyah* Islamiyah apakah *mosehe ndepokono* ini bertentangan dengan nas-nas lain atau tidak sehingga tradisi ini bisa dihukumi dan bisa diterapkan dalam masyarakat secara kaffah. Maslahat dalam lingkup *darurah* islamiyyah ini mengacu kepada

lima pemeliharaan yaitu memelihara agama, jiwa, akal dan keturunan, harta. (Ismardi Ilyas, 2014: 44). Ilyas Ismardi (2014).

Ulama sepakat dalam menerima adat. Adat yang dalam perbuatan itu terdapat unsur manfaat dan tidak terdapat unsur mudorat atau unsur manfaatnya lebih besar dari pada unsur mudoratnya serta adat yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur mashlahat. (Amir Syarifuddin, 2012: 74).

Sejalan dengan pengertiannya, maka syarat umum *maslahah mursalah* adalah ketika tidak ditemukan nash sebagai bahan rujukan. Selanjutnya Imam Malik mengajukan syarat-syarat khususnya yaitu (Muhammad Abu Zahrah, 1994: 427):

- 1) Adanya persesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syari'at (*maqashid as-syari'ah*). Dengan adanya persyaratan ini berarti maslahat tidak boleh menegaskan sumber dalil yang lain, atau bertentangan dengan dalil yang qat'iy. Akan tetapi harus sesuai dengan maslahat yang memang ingin diwujudkan oleh syari'. Misalnya, jenis maslahat itu tidak asing, meskipun tidak diperkuat dengan adanya dalil khas.
- 2) Maslahat itu harus masuk akal (*rationable*), mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, dimana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.
- 3) Penggunaan dalil maslahat ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi (*raf'u haraj lazim*). Dalam pengertian, seandainya maslahat yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat al-Hajj ayat 78



Artinya: Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan

Syarat-syarat di atas adalah syarat-syarat yang masuk akal yang dapat mencegah penggunaan sumber dalil ini (masalah mursalah) dari hal-hal yang menyimpang dari esensinya, serta mencegah dari menjadikan nash-nash tunduk kepada hukum-hukum yang dipengaruhi hawa nafsu dan syahwat dengan masalah mursalah.

Dalam menggunakan *Maslahah Mursalah* sebagai hujjah, ulama bersikap sangat hati-hati sehingga tidak mengakibatkan pembentukan syariat, berdasarkan nafsu dan kepentingan terselubung. Berdasarkan hal itu, ulama menyusun syarat-syarat *Maslahah Mursalah* yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum. Syarat-syaratnya ada yaitu:

- 1) Maslahat yang dimaksud adalah maslahat yang sebenarnya bukan hanya dugaan semata. Maksudnya ialah agar bisa diwujudkan pembentukan hukum tentang masalah yang dapat memberi kemaslahatan dan menolak kerusakan. Jika maslahat itu berdasarkan dugaan semata maka pembentukan hukum itu tidak akan mendatangkan maslahat
- 2) Maslahat itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan. Maksudnya ialah bahwa dalam kaitannya dengan pembentukan hukum atas suatu kejadian dapat melahirkan manfaat bagi kebanyakan orang tidak hanya mendatangkan manfaat bagi satu orang atau beberapa orang saja.
- 3) Maslahat itu tidak boleh bertentangan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk nash, Alquran dan sunnah, maupun ijma' dan qiyas.

- 4) *Maslahah Mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.

Imam al-Ghazali juga memberikan beberapa syarat terhadap kemaslahatan yang dapat dijadikan hujjah dalam mengistinbathkan hukum, yaitu:

- 1) Maslahat itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'.
- 2) Maslahat itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara'.
- 3) Maslahah itu termasuk dalam kategori maslahat yang dharuriyah, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.

Tradisi mosehe ndepokono mempunyai beberapa kemaslahatan diantaranya:

- 1) Melestarikan tradisi sebagai bentuk menghormati warisan budaya
- 2) Menawarkan sumpah, dijelaskan dalam Q,S Al-Maidah: 225

عَشْرَةَ إِطْعَامٍ فَكَفَّارَتُهُ الْإِيمَانُ بِمَا عَقَدْتُمْ بِمَا يُؤَاخِذُكُمْ وَلَكِنْ أَيْمَانِكُمْ فِي بِاللَّعْوِ اللَّهُ يُؤَاخِذُكُمْ لَا  
فَصِيَامٌ يَجِدُ لَمْ ۖ فَمَنْ رَقَبَةً تَحْرِيزُ أَوْ كَسَوْتُهُمْ أَوْ أَهْلِيكُمْ تُطْعَمُونَ مَا أَوْسَطَ مِنْ مَسْكِينٍ  
لَعَلَّكُمْ آيَتِهِ لَكُمْ اللَّهُ يُبَيِّنُ كَذَلِكَ ۖ أَيْمَانِكُمْ ۖ وَاحْفَظُوا حَلْفَتُمْ إِذَا أَيْمَانِكُمْ كَفَّارَةٌ ۖ ذَلِكَ أَيَّامٌ ثَلَاثَةٌ  
تَشْكُرُونَ

Artinya:

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafaratnya (denda pelanggaran sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barangsiapa tidak mampu melakukannya, maka (kafaratnya) berpuasalah tiga hari. Itulah

kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukum-Nya kepadamu agar kamu bersyukur (kepada-Nya).

Tafsir Surat Al Maidah Ayat 89 tentang perintah Allah swt kepada orang-orang mukmin agar senantiasa memelihara sumpahnya dengan baik. Jangan sekali-kali bersumpah atas niat yang tidak baik apalagi hanya untuk main-main.

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah tidak akan menimpakan hukuman kepada seseorang yang melanggar sumpah yang telah diucapkannya tidak dengan sungguh-sungguh atau tidak didahului oleh niat bersumpah. Akan tetapi, bila seseorang bersumpah dengan sepenuh hati dan niat yang sungguh-sungguh, kemudian ia melanggar sumpah tersebut, maka ia dikenakan *kafarat* (denda).

- 3) Mendamaikan suatu kelompok atau pihak yang berselisih. Dijelaskan dalam Q.S Al-Hujurat: 9

الأُخْرَىٰ عَلَىٰ أَحَدِهِمَا بَعَثَ فَإِنَّ بَيْنَهُمَا فَاصِلِحُوا فَاصْلِحُوا الْمُؤْمِنِينَ مِنْ طَائِفَتِنِ وَإِنْ  
وَأَقْسَطُوا بِالْعَدْلِ بَيْنَهُمَا فَاصْلِحُوا فَاعْتِ ۖ فَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ إِلَىٰ تَفِيءٍ حَتَّىٰ تَبْغِيَ الَّتِي فَاقَاتِلُوا  
الْمُقْسِطِينَ يُحِبُّ اللَّهُ ۗ إِنَّ

Artinya:

Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah.

Tafsir surah Al-Hujurat: 9 menerangkan bila dua kelompok dari orang-orang yang beriman bertikai, maka kalian (wahai orang-orang beriman) harus mendamaikan mereka, dengan menyeru mereka agar berhakim kepada Kitabullah dan Sunnah Rasulullah dan rela menerima hukum keduanya. Bila salah satu dari kedua kelompok melanggar dan menolak seruan kepada Allah dan Rasulullah, maka perangilah mereka

hingga mereka kembali kepada hukum Allah dan Rasulullah. Bila mereka telah kembali, maka damaikanlah mereka dengan adil. Berlaku adillah dalam hukum kalian, jangan melampaui hukum Allah dan Rasulullah dalam mengambil keputusan. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil dalam hukum mereka yang memutuskan dengan keadilan diantara makhlukNya.

Teori perdamaian juga dijelaskan dalam Q.S Al-Anfal: 61

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya:

Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertakwalah kepada Allah SWT. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui.

Dan bila mereka condong untuk meninggalkan peperangan dan berkeinginan untuk menjalin perdamaian dengan kalian, maka condonglah kepada hal itu (wahai nabi), dan serahkan urusanmu kepada Allah dan percayalah kepadaNya. Sesungguhnya Dia maha mendengar ucapan-ucapan mereka lagi mahamengetahui niat-niat mereka.

4) Menolak bala' (melindungi diri dari bahaya). Dijelaskan dalam Q.S Al-Maidah: 32

جَمِيعًا النَّاسَ أَحْيَا فَكَأَنَّهَا وَمَنْ

Artinya:

Dan Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia.

Tafsir surah Al-Maidah: 32 menerangkan bahwasannya orang yang menahan diri dari membunuh jiwa yang Allah haramkan, maka seakan-akan dia telah menghidupkan manusia semuanya. Maka menjaga kehormatan jiwa satu orang sama dengan menjaga kehormatan

jiwa semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada bani israil rasul-rasul kami dengan membawa hujjah-hujjah dan dalil-dalil yang menunjukkan kebenaran apa yang mereka dakwahkan kepadanya untuk beriman kepada tuhan mereka dan menjalankan ajaran yang diwajibkan kepada mereka. Kemudian kebanyakan orang dari mereka setelah kedatangan para rasul kepada mereka, benar-benar berbuat melampaui batas-batas yang ditentukan Allah dengan melakukan larangan-larangan Allah dan meninggalkan perintah-perintahNya.

- 5) Sedikit mudharatnya karena tradisi ini lebih banyak manfaatnya dari pada mudharatnya, dan Allah SWT menyukai orang-orang yang melakukan suatu kemanfaatan di banding kemudaratannya

Adapun kemudaratannya dari *mosehe ndepokono* yaitu menimbulkan kemubaziran karena bahan yang digunakan setelah melaksanakan tradisi *mosehe* akan dibuang.

#### **4.2.2.2 Landasan Hukum Tradisi *Mosehe Ndepokono***

Dasar untuk menyatakan *mosehe ndepokono* sebagai satu adat yang dapat dijadikan sebagai *hujjah* atau ketetapan hukum didasarkan pada kaidah induk fiqih yang ke 5 yaitu *مُحْكَمَةُ الْعَادَةِ* “adat istiadat itu dapat ditetapkan sebagai hukum”. Kaidah ini berbicara tentang kaidah penggunaan tradisi yang berlaku di masyarakat, yang dimana jika ada pernyataan dalam syariat yang tidak dibatasi oleh hukum syariat maka batasannya dikembalikan kepada tradisi/kebiasaan dalam masyarakat yang bernilai manfaat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kaidah induk tersebut, maka terdapat beberapa syarat

bahwa adat itu dapat dijadikan *Hujjah* maka penulis menyandarkan beberapa cabang dari dalil kaidah induk fiqhi ke 5 yaitu:

1. النَّادِرِ عَلَى وَتَقَدُّمُهُ الْغَالِبِ إِعْتِبَارُ الْأَصْلِ

“Hukum yang kuat adalah memegangi yang biasa dan mendahulukannya atas yang jarang terjadi.”

2. بِهَا الْعَمَلُ يَجِبُ حُجَّةُ النَّاسِ إِسْتِعْمَالُ

“Perbuatan orang banyak adalah hujjah atau alasan yang wajib diamalkan.”

3. أَوْ غَلَبَتْ إِذَا اضْطَرَدَّتْ الْعَادَةُ إِنَّمَا تُعْتَبَرُ

“Adat yang dianggap dasar penetapan hukum hanyalah apabila telah menjadi kebiasaan terus menerus atau lebih banyak berlaku.”(Duski Ibrahim, 2019: 100).

Salah satu sumber dari kaidah ini, diambil dari hadist Rasulullah SAW yang berbunyi sebagai berikut:

هُرَامٌ نُوْمِلْسُمَا أَسَحَ وَهَفَ دَنَعَ اِلَّ نَسَحَ

Artinya:

“Apa yang dipandang baik oleh orang muslim adalah sebuah kebaikan, maka baik pula menurut Allah SWT.” (HR. Imam Ahmad).

Jadi jelas bahwa adat sesungguhnya bisa dijadikan hukum dan dalam islam boleh menjalankannya selama tidak bertentangan dengan akidah dan prinsip-prinsip yang ada dalam Islam.

Dari penjelasan diatas, maka tradisi *mosehe ndepokono* apabila ditinjau dari segi *mashlahah mursalah* sudah memenuhi syarat *berhujjah* dengan *mashlahah mursalah* tersebut: (Abdul Wahab Al-khalaf, 2003:145).

1. Pembentukan hukum bagi *masalah* ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nash atau ijma. Dalam hal ini tradisi *mosehe ndepokono* sudah diterangkan sebelumnya bahwa tradisi ini memiliki banyak manfaat dan sedikit mudorat, jadi tradisi ini sudah memenuhi salah satu syarat untuk berhujah dengan *masalah mursalah* yaitu tradisi ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh nash atau ijma. *masalah* yang sebenarnya bukan *masalah* yang bersifat dugaan, dalam hal ini mengenai adanya tradisi *mosehe ndepokono* dalam salah satu proses pencabutan sumpah dapat menghasilkan banyak kemanfaatan dan sedikit kemadharatnya buat masyarakat, artinya *masalah* yang ada di dalam tradisi tersebut merupakan *masalah* hakiki bukan praduga.
2. Dasar untuk menyatakan bahwa tradisi *mosehe ndepokono* dapat dijadikan sebagai hujjah dijelaskan pada kaidah induk fiqhi ke 5 yang mengatakan bahwa *مُحْكَمَةُ الْعَادَةِ* “adat istiadat dapat ditetapkan sebagai hukum”. Dan dijelaskan dalam cabang cabang dari kaidah induk ke 5 tersebut bahwa:
  - a) Hukum yang kuat adalah memegangi yang biasa dan mendahulukannya atas yang jarang terjadi
  - b) Perbuatan orang banyak adalah hujah atau alasan yang wajib diamalkan.”
  - c) Adat yang dianggap dasar penetapan hukum hanyalah apabila telah menjadi kebiasaan terus menerus atau lebih banyak berlaku. (Duski Ibrahim, 2019: 100).

Adanya tradisi ini juga merupakan luapan kegembiraan dari masyarakat atas terlaksananya adanya perdamaian antara pihak-pihak yang saling berselisih dan dapat menghindari bala dan bahaya, maka dengannya bisa terlihat rasa syukur seseorang terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Tradisi ini juga adanya usaha untuk melestarikan kebudayaan hasil cipta leluhurnya sehingga dengan upaya itu dapat mencerminkan rasa hormat dan menghormati budaya atau adat Desa Punday.

Melihat penjelasan di atas mengenai tradisi *mosehe ndepokono* di desa punday kabupaten konawe itu boleh dilaksanakan, ditinjau dari *masalah mursalah*. Jadi apabila tradisi ini masih dilakukan oleh masyarakat tersebut sah sah saja karena sudah memenuhi syarat berhujjah dengan *masalah mursalah*.

